

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kendaraan bermotor adalah sarana pengangkutan yang digunakan untuk memindahkan sesuatu dari tempat satu ketempat yang lain. Kendaraan bermotor merupakan unsur penting yang berkembang di kehidupan ekonomi, sosial, dan industri diberbagai daerah. Angka kepemilikan kendaraan bermotor diberbagai daerah semakin hari semakin meningkat. Namun meningkatnya jumlah kendaraan tidak diseimbangkan dengan prasarana yang ada, serta pemberian wawasan masyarakat tentang dampak yang akan terjadi seperti kecelakaan lalu lintas sangat kurang. Sehingga kesadaran masyarakat mengenai keselamatan di jalan raya jauh dari kata ideal.

Berdasarkan data dari pada katalog statistik transportasi darat yang diterbitkan Badan Pusat Statistik tahun 2017, disebutkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi yaitu 7,40 persen per tahun. Peningkatan jumlah kendaraan terjadi pada semua jenis kendaraan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi pada mobil penumpang 7,77 persen per tahun diikuti kemudian oleh mobil barang, sepeda motor dan bus masing masing 7,59 persen, 7,47 persen, dan 2,35 persen per tahun. Dengan hal tersebut maka akan semakin meningkat jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang ada pada setiap wilayah.

Menurut Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Royke Lumawa pada acara ASEAN Traffic Police Forum 2017 di Nusa Dua, Bali. Angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 28 – 38 ribu pertahun. Angka tersebut disoroti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikarenakan merupakan angka kematian akibat kecelakaan tertinggi di dunia. Dari hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dari tahun 2007 sampai dengan 2016, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain yaitu faktor manusia , faktor sarana, faktor prasarana dan faktor lingkungan. (Saputra, 2017). Dari hasil investigasi tersebut, faktor sarana (kendaraan) menempati urutan

kedua setelah faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi pabrik telah dirancang dengan nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Namun demikian, kendaraan akan rentan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan manakala prosedur penyiapan atau pemeliharaan tidak diikuti sesuai ketentuan.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (PP No 55 tahun 2012, 2012) Pada hakikatnya, dalam pengujian kendaraan bermotor secara berkala dilaksanakan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uji tipe dan uji berkala. Uji berkala tersebut dilakukan secara periodik, dan dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan satu kali. Untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala tersebut, pemilik kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Persyaratan teknis terdiri dari susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya, dan berat muatan kendaraan.

Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor merupakan kegiatan pemeriksaan dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor merupakan salah satu kegiatan pemeriksaan teknis yang pertama kali dilakukan sebelum dilakukannya uji mekanis kendaraan bermotor, di mana pemeriksaan ini meliputi pengukuran dimensi kendaraan, pemeriksaan bagian depan, samping belakang dan dalam kendaraan.

Permasalahan yang sering muncul pada kegiatan visual (pra uji) kendaraan bermotor belum ada ketentuan secara rinci dan terpusat yang mengatur mengenai Standar Pelayanan yang berisi mengenai tata urutan

pelaksanaan pemeriksaan pra uji, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, standar minimal waktu yang dibutuhkan, dan Sumber Daya Manusia seperti dengan yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, sehingga masih terjadi kerancuan di setiap daerah yang ada di Indonesia, Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membuat judul "KAJIAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA PROSES PEMERIKSAAN TEKNIS (PRA UJI) KENDARAAN BERMOTOR"

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor?
2. Berapa standar waktu minimal yang dibutuhkan untuk pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor?
3. Bagaimana standar Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan pada pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor?

## **I.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di atas bersifat umum maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;
2. Hanya membahas mengenai standar operasional prosedur, standar waktu minimal, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang digunakan pada pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor;
3. Hanya berlaku pada pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;
4. Hanya menggunakan kendaraan Mobil barang Konfigurasi 1.2.

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian ilmiah bermanfaat maka diperlukan sebuah tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Menentukan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor;
2. Menentukan standar waktu minimal pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor;
3. Menentukan standar Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan;
4. Menentukan sarana dan prasarana yang digunakan pada pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan visual (pra uji) diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bidang keselamatan jalan terkait pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor yang lengkap dan cepat;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah didapatkan selama pendidikan di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
  - b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan visual kendaraan ketika akan beroperasi di jalan.
  - c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan Standar Pelayanan Minimal pada pemeriksaan visual (pra uji) kendaraan bermotor secara terpusat.